

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BUKIT SERELO**

ABSTRAK : a. bahwa untuk pemantapan status dan dasar hukum Hotel Bukit Serelo Lahat menjadi Perusahaan Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bukit Serelo;

Dasar Hukum :

- Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Dearah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ;

STATUS : – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 19 Mei 2014.
– Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.
– Ditetapkan di Lahat pada tanggal 19 Mei 2014.

CATATAN : – Adanya Peraturan Daerah ini maka dibentuklah Perusahaan Daerah Bukit Serelo Lahat dan Hotel Bukit Serelo Lahat ditetapkan sebagai Perusahaan Daerah yang diberi nama Perusahaan Daerah Bukit Serelo.
– Perusahaan Daerah memiliki status sebagai badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha–usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.